

Gambaran singkat pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 4 Metro dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Landasan Hukum dan Kebijakan

- a) Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dan peraturan turunannya.
- b) Ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah tentang pembentukan tim PPID.

2. Struktur Organisasi

- a) Menunjuk Kepala Sekolah sebagai atasan PPID.
- b) Membentuk tim yang terdiri dari PPID Pelaksana, petugas layanan informasi, serta arsiparis/dokumentasi.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

- a) Ruang layanan informasi.
- b) Media layanan (website, papan informasi, brosur, formulir).
- c) Sistem pengelolaan dokumen (manual maupun digital).
- d) Proses Layanan Informasi

4. Pemohon informasi datang/mengajukan permintaan

- a) Petugas mencatat, memverifikasi, dan menyediakan informasi sesuai prosedur.
- b) Dokumentasi dan pelaporan layanan dilakukan secara rutin.

5. Tujuan Utama

- a) Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b) Memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana.
- c) Menjadi sarana komunikasi antara sekolah/instansi dengan masyarakat.